



## **PENGARUH SHARIA COMPLIANCE TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM DIBANGKALAN**

**Naila Atiatul Ulya<sup>1</sup>, Ahmad Musadad<sup>2</sup>**  
<sup>1,2)</sup> Universitas Trunojoyo Madura

### **ABSTRACT**

The majority of the population in Indonesia conducts trading businesses, one of which is in the culinary field. Not a few of the business actors who do not maintain the cleanliness of their food or place, even though Muslims are encouraged to carry out compliance where activities operate in accordance with Islamic Sharia provisions, both in terms of the process of making food and muamalat. The focus described in this discussion is (1) to find out the implementation of Sharia Compliance on MSMEs in Bangkalan; and (2) to find out the analysis of Sharia Compliance effect on the development of MSMEs in Bangkalan. This research used qualitative research with sociological normative research Islamic law literature and connecting it to the fact in the field. Data was collected through direct observation, interview, and documentation. Data was analyzed in descriptive analytical which provided detail description. Hence, the conclusion is obtained from the analysis of the problems which studied inductively based on a number of empirical data to compile a general explanation and conclude on the phenomenon being studied. The result of this research indicated that several MSMEs in Bangkalan have implemented Sharia principles. The effect of Sharia Compliance is very significant for the development of MSMEs in Bangkalan which can be seen from the opening of branches and the increase in business assets, and because most Madurese people are Muslims and a Muslim is obliged to choose halal and toyyib food.

**Keywords** : Sharia Compliance; Development; MSME

**Correspondence to** :180711100016@student.trunojoyo.ac.id  
musadad@trunojoyo.ac.id

### **ABSTRAK**

Mayoritas penduduk di Indonesia menjalankan usaha perdagangan, salah satunya dibidang kuliner. Tak sedikit dari para pelaku usaha kurang menjaga kebersihan makanan ataupun tempatnya, padahal bagi orang muslim di anjurkan untuk melaksanakan kepatuhan (compliance) dimana kegiatan beroperasi sesuai ketentuan Syariah islam, baik proses pembuatan makanan maupun bermuamalat. Fokus yang diuraikan dalam bahasan ini adalah (1) Untuk Mengetahui Penerapan Sharia Compliance di Umkm Bangkalan; dan (2) Untuk Mengetahui Analisis Pengaruh Sharia Compliance Terhadap Perkembangan Umkm Di Bangkalan. Kemudian, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian normatif sosiologis dengan literatur hukum islam kemudian dikaitkan dengan fakta dilapangan. Peneliti menerapkan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, lalu di analisis secara deskriptis analitis, yaitu digambarkan secara terperinci kemudian dilakukan analisa dan di ambil kesimpulan, selanjutnya peneliti mengambil kesimpulan dari analisis permasalahan yang diteliti secara induktif yang berpangkal pada sejumlah data empiris untuk menyusun penjelasan umum



kemudian disimpulkan pada fenomena yang sedang diteliti. Hasil penelitian ini beberapa Umkm yang ada di Madura sudah menerapkan prinsip-prinsip Syariah, pengaruh Sharia Compliance sangat signifikan terhadap perkembangan Umkm di Bangkalan bisa dilihat dari dibukanya cabang dan bertambahnya asset usaha dikarenakan mayoritas masyarakat Madura adalah muslim dan muslim diharuskan memilih makanan yang halal dan toyyib.

**Kata Kunci** : Sharia Compliance; Perkembangan; UMKM.

## PENDAHULUAN

Dalam Hukum Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah, prinsip-prinsip syariah merupakan segala sesuatu ketentuan yang berlandaskan pada sumber hukum tersebut. Untuk menerapkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam syariah, maka perlu dilakukan beberapa aturan teknis sama seperti dalam membuat peraturan perundang-undangan pada umumnya. (Luqman Nurhisam, 2016) Dalam Islam manusia diberi hak otonomi untuk menentukan pilihan dalam kehidupannya dalam batasan-batasan yang jelas, sesuai dengan aturan-aturan Allah untuk kepentingan dan tujuan manusia itu sendiri. Dengan tunduk dan patuh mengikuti aturan-aturan dan perintah Allah maka akan merasakan kedamaian dalam jiwanya. Bahkan dalam hal yang menyangkut urusan-urusan dunia termasuk urusan ekonomi dan bisnis. (Erly Juliyani, 2016)

Dalam perekonomian Indonesia, UMKM hampir terlihat disetiap sudut di Indonesia, aktivitas para UMKM bahkan ada yang sudah dimulai dari sebelum matahari terbit, kita bisa melihat para pedagang kebutuhan pokok yang sudah sibuk membeli beberapa keperluan di pedagang besar pada subuh hari, tidak lupa banyak makanan kecil yang mulai menawarkan aneka makanan sarapan, belum lagi banyak aneka pedagang fashion mewarnai pinggir-pinggir pasar, atau sepanjang jalanan utama, aktivitas yang berulang hingga malam hari, belum lagi UMKM yang bergelut dengan dunia online atau melalui sosial media, hal inilah yang membuat Indonesia begitu kaya dengan UMKM. Bahkan seringkali tetangga dekat atau saudara kita sendiripun pelaku UMKM. Jumlah UMKM sangatlah banyak jika dibandingkan dengan jumlah unit Usaha Besar yang hanya sekitar 5.000 unit, maka jumlah UMKM lebih dari 10.000 kali lebih banyak. (Lestari & Amri, 2020)

UMKM merupakan salah satu sektor usaha yang memiliki peranan penting dalam pembentukan produk domestik bruto (PDB). Berdasarkan data yang di ambil dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2018, UMKM menyumbang 57,24 persen PDB atas dasar harga konstan 2000, dan berkontribusi terhadap ekspor non migas di Indonesia sebesar 14,37 persen. Selain itu UMKM juga mampu menyerap banyak tenaga kerja mencapai 116 juta orang atau 97 persen dari total tenaga kerja. UMKM juga diyakini mampu untuk bertahan terhadap adanya krisis dan menjadi roda penggerak ekonomi pasca krisis ekonomi. (Permana & Hendra, 2020)

Potensi dan peluang UMKM yang sesuai dengan prinsip syariah di Indonesia sangatlah besar, terutama dilihat dari banyaknya jumlah konsumen Muslim potensial. Selain itu dipengaruhi juga dengan mayoritas penduduk Muslim yang harus memperhatikan makanan dan minumannya, meskipun perintah untuk memperhatikan makanan yang bersifat umum, dengan mengkonsumsi makanan yang halal dan toyyib akan membawa dampak baik bagi kesehatan. (Handayani & Pusporini, 2021). Oleh karna itu peneliti ingin mengkaji terkait bagaimana pengaruh perkembangan UMKM yang telah menjalankan prinsip-prinsip syariah dengan judul "Pengaruh Sharia Compliance Terhadap Perkembangan UMKM Di Bangkalan".



Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diuraikan suatu rumusan masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut :

Bagaimana Penerapan Sharia Compliance di Umkm Bangkalan?

Bagaimana Analisis Pengaruh Sharia Compliance Terhadap Perkembangan Umkm Di Bangkalan?

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berada di Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur, khususnya di Kecamatan Kota Bangkalan, Kecamatan burneh dan Kecamatan Labang (wilayah sepanjang jalan Suramadu).

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini disusun menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu mengamati orang dalam lingkungannya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya dengan tujuan untuk memperoleh pengertian dan pemahaman tentang suatu peristiwa atau perilaku manusia dalam suatu organisasi atau institusi. (Ajat Rukajat, 2018)

Sedangkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan (normatif sosiologis), yaitu suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum islam dan fenomena atau kenyataan yang terjadi di lapangan.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah beberapa cara yang digunakan oleh peneliti untuk menyimpulkan data yang dibutuhkan. Adapun metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### **a. Observasi**

Istilah observasi diturunkan dari bahasa latin yang berarti “melihat” dan “memperhatikan”, atau secara istilah yakni kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut (Rifai, 2019a). Peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke tempat atau lokasi yang berkaitan dengan permasalahan peneliti yang terdapat di Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur untuk memperoleh data yang sesuai dengan keadaan yang ada dilapangan.

#### **b. Wawancara**

Wawancara adalah suatu percakapan yang di arahkan pada suatu masalah tertentu, wawancara merupakan proses tanya jawab secara lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik. Dalam proses wawancara terdapat 2 pihak yang mempunyai kedudukan berbeda yakni yang pertama berfungsi sebagai penanya, sedangkan pihak kedua berfungsi sebagai pemberi informasi. (Rifai, 2019b)

#### **c. Dokumentasi**

Pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Pengumpulan data melalui dokumen ini merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara akan lebih dipercaya kalau didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada. (Ismail & Farahsanti, 2021)

### **4. Analisis**

Data yang diperoleh oleh peneliti kemudian di analisis secara deskriptis analitis, yaitu digambarkan secara terperinci kemudian dilakukan Analisa dan di ambil kesimpulan,



selanjutnya peneliti menulis kesimpulan dari analisis permasalahan yang diteliti secara induktif yang berpangkal pada sejumlah data empiris untuk Menyusun suatu penjelasan umum kemudian disimpulkan pada fenomena yang sedang diteliti. (Febri Endra, 2017)

## HASIL PENELITIAN

### *Sharia Compliance*

Kepatuhan Syariah atau sering disebut dengan kepatuhan Syariah terdiri dari dua kosa kata yakni kepatuhan dan Syariah. Pengertian kepatuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sifat patuh atau ketaatan (Nasution & Mika Debora Br. Barus, 2019). Sedangkan pengertian Syariah adalah petunjuk kehidupan bagi orang-orang muslim, ketetapan yang diberikan oleh Allah dan ketentuan Rasul-Nya yang berisikan perintah dan larangan yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia (Putra & Achmad Syamsul Huda, 2021).

Kegiatan usaha yang berasaskan pada prinsip kepatuhan syariah (sharia compliance), dilengkapi dengan beberapa unsur yang dipaparkan sebagai berikut : (Maswadeh, 2014)

#### 1. Tidak ada unsur riba'

Riba secara bahasa bermakna bertambah dan tumbuh. Adapun pembagian riba diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu :

##### a. Riba Fadl

Riba Fadl sering disebut juga dengan riba buyû', yaitu riba yang tumbuh akibat pertukaran barang sejenis yang tidak mencukupi kriteria sama kualitasnya (mitslan bi mitslin), sama kuantitasnya (sawâ-an bi sawâ-in) dan sama waktu penyerahannya (yadan bi yadin). Pertukaran yang seperti ini mengandung unsur gharar, yaitu ketidakjelasan bagi kedua pihak terhadap nilai masing-masing barang yang dipertukarkan.

##### b. Riba Nasi'ah

Istilah nasi'ah berasal dari kata (nasia) yang berarti menunda, menanggihkan, atau menunggu, dan bertumpu pada waktu yang diberikan bagi pengutang untuk membayar kembali hutangnya dengan memberikan "tambahan" atau "premi". Karena itu, riba nasi'ah bertumpu kepada bunga dalam utang. (Habiburrahman et al., 2020)

#### 2. Tidak ada unsur Maisir

Maysir (spekulasi) secara bahasa memiliki arti judi, sedangkan secara umum yaitu mengundi nasib dan setiap kegiatan yang mempunyai sifat untung-untungan (spekulasi). Seperti Maysir dalam bentuk permainan ini secara umum diartikan mengundi nasib dan setiap kegiatan yang sifatnya untung-untungan (spekulasi) dari permainan yang dilakukan. (Habiburrahman et al., 2020)

#### 3. Tidak ada unsur Gharar

Gharar secara bahasa artinya menipu, memperdaya, ketidakpastian. Sedangkan secara umum Gharar artinya sesuatu yang memperdayakan manusia dalam bentuk harta, kemegahan, jabatan, syahwat (keinginan) dan lainnya. Contoh dari gharar adalah Jual Beli Ma'dum yaitu jual beli yang barangnya belum berwujud. Contohnya adalah jual beli janin yang masih ada dalam kandungan. Karena janin yang terdapat dalam kandungan tidak diketahui jelas kondisinya saat dilahirkan. Dalam praktiknya di masyarakat, contoh bentuk gharar yang masuk dalam kategori jual beli ma'dum dapat kita temukan biasanya dalam jual beli hasil panen yang dijual tanpa ditimbang terlebih dahulu atau dilihat secara langsung bentuk buahnya yang akan dibeli seperti kacang, padi, bawang dan jagung. Hasil panen yang masuk dalam kategori jual beli ma'dum seperti ini karena pada saat dijual masih dalam keadaan yang tidak diketahui jelas keadaannya pada waktu dipanen. Berbeda dengan hasil panen yang sudah diketahui jelas jumlah hasil panennya, maka jika seperti itu hukumnya sah. (Habiburrahman et al., 2020)

#### 4. Membatasi jenis kegiatan, transaksi, dan perusahaan yang dapat diinvestasikan. Ada beberapa lingkup zona penting yang dilarang secara eksplisit seperti produksi atau perdagangan alkohol, pornografi, produk babi dan industri lain yang dilarang dalam aturan syariah. Tidak



menjalankan dan tidak mendukung kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan unsur haram, baik haram zatnya maupun haram bukan zatnya.

### **Perkembangan Usaha**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian perkembangan didefinisikan tentang perubahan yang menjadikan sesuatu menjadi luas atau maju.

Menurut Yulius pengertian perkembangan yakni perubahan keadaan. Dengan demikian perubahan itu tidak semuanya mengarah kepada bentuk perubahan atau kemajuan, tetapi juga dapat berubah ke arah kemunduran yang lebih maju dan lebih sempurna.

Sedangkan menurut Herbart dalam Ahmadi mengatakan bahwa proses perkembangan bukan berlangsung dari sesuatu yang simple ke sesuatu yang kompleks tetapi berlangsung dari sesuatu yang bersifat global (menyeluruh tetapi samar-samar) ke makin dalam makin keadaan jelas atau nampak bagian-bagiannya dalam keseluruhan itu.

Munawar juga menyebutkan pendapatnya bahwa perkembangan menunjukkan suatu proses menuju ke depan dan tidak dapat di ulang kembali. (Purba & Ponirin, 2013)

Dari berbagai pendapat yang dikemukakan di atas maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa perkembangan adalah proses perubahan keadaan dari sesuatu yang simple ke sesuatu yang kompleks berupa perubahan kemajuan maupun perubahan kemunduran yang tidak bisa di ulang kembali.

Ada beberapa indikator yang dapat dilihat dari perkembangan usaha, yaitu :

1. Jumlah pelanggan dari waktu ke waktu mengalami peningkatan  
Hal ini menunjukkan bahwa banyak peminat atau konsumen/pelanggan yang menyukai, menggunakan, mengkonsumsi produk/jasa yang di produksi
2. Jenis dan jumlah barang/jasa yang dijual semakin bertambah  
Hal ini menunjukkan bahwa keuntungan dari penjualan perusahaan selama ini mencapai target yang di inginkan atau ditentukan sebelumnya.
3. Jangkauan penjualan semakin luas  
Pelanggan atau konsumen produk atau jasa yang datang dari luar rayon wilayah perusahaan menunjukkan semakin luasnya jangkauan penjualan produk/jasa. Semakin dikenal masyarakat dan tentunya perkembangan usahanya semakin membaik
4. Modal yang dimiliki semakin banyak  
Seiring berkembangnya usaha maka modal usaha juga akan semakin bertambah banyak. Seperti halnya bisa membuka cabang-cabang baru tanpa harus melakukan pinjaman modal
5. Asset usaha barang berharga pun bertambah  
Perkembangan usaha bisa juga dilihat dari bertambahnya barang-barang aktiva dan barang berharga lainnya, yang dapat digunakan untuk kelangsungan usaha dalam waktu jangka panjang. (Pramono & Joko, 2019)

### **UMKM**

1. Definisi UMKM

Usaha mikro kecil dan menengah atau biasa disebut dengan UMKM adalah bentuk dari salah satu kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang. (Hamdani, 2020)

Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dijalankan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. (Hamdani, 2020)

2. Undang-Undang UMKM



Ada beberapa Undang-Undang ataupun peraturan yang mengatur tentang UMKM di Indonesia, yaitu :

- a. UU Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 32 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil
- d. Intruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah
- e. Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha yang Dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah atau Besar dengan Syarat Kemitraan
- f. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah
- g. Peraturan Menteri Negara BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan
- h. UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. (Apip Alansori & Listyaningsih, 2020)

### 3. Karakteristik UMKM

Pengertian dari karakteristik UMKM adalah sifat atau kondisi factual yang melekat pada aktivitas usaha maupun perbuatan pengusaha yang bersangkutan dalam melaksanakan bisnis yang ditekuninya. UMKM memiliki beberapa karakteristik yang cukup unik dan berbeda dari yang lainnya, sebagai berikut :

- a. Bahan baku yang mudah dijangkau
- b. Penggunaan teknologi yang sederhana
- c. Ketrampilan dasar yang pada umumnya sudah diwarisi secara turun menurun
- d. Bersifat padat karya atau memanfaatkan tenaga kerja yang cukup banyak
- e. Peluang pasar yang cukup luas
- f. Beberapa usaha tertentu mempunyai ciri khas karya seni budaya daerah setempat
- g. Melibatkan masyarakat setempat yang ekonominya lemah secara ekonomis yang menguntungkan. (Dindin Abdurohim BS, 2020)

## PEMBAHASAN

### Penerapan Sharia Compliance di UMKM Bangkalan

Dalam hal ini peneliti hanya memilih beberapa tempat yang dijadikan penelitian, beberapa makanan yang sangat terkenal di madura maupun luar madura yang sering di anggap sebagai kuliner khas madura yakni :

#### 1. Rumah Makan Bebek Rizky

Rumah Makan Bebek Rizky berada di Gersaba, Banangkah, Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan, didirikan oleh H. Ahmad Hasyim dan Ibu Hj. Rizkiyah yang dibangun dengan penuh perjuangan karena pada masa dahulu beliau adalah seorang supir bus angkutan antarkota dengan penghasilan yang tak menentu sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup masih kurang, maka dibangunlah rumah makan bebek rizky ini diharapkan bisa mencukupi kebutuhan.

Rumah Makan Bebek Rizky saat ini telah menjadi PT Bayu Bersaudara. Akan tetapi masih belum mempunyai Sertifikasi Halal, meskipun begitu di Rumah Makan Bebek Rizky ini sudah menerapkan sesuai prinsip-prinsip syariah. Dalam hal penyembelihan yang berada di patemon sudah sesuai dengan syariat islam dan sebelum melakukan kerjasama antara pihak penyembelihan dengan Rumah Makan Bebek Rizky terlebih dahulu melakukan survei dan meninjau apakah sudah memenuhi kriteria penyembelihan sesuai syariat islam atau tidak. Dalam hal bahan-bahan dibeli dari supplier pasar lokal, jadi bisa dipastikan bahan-bahan yang digunakan halal dan fresh. Dalam hal yang terkait dengan harga makanan dan minuman tidak mengandung unsur gharar (penipuan) karena pada saat kita datang ke rumah makan kita akan langsung disambut oleh salah satu staff kemudian diberi buku menu makanan dan minuman yang tentunya sudah terdapat harganya. Dalam hal pembayaran langsung menuju ke kasir dan dilakukan secara tunai. Dan juga dalam hal



kejujuran bila ada barang yang tertinggal di rumah makan maka akan disimpan dikasir dan jika ada identitas yang dapat dihubungi maka akan di informasikan.<sup>1</sup>

#### 2. Warung Nasi Bebek Tulen

Warung Nasi Bebek Tulen merupakan warung makan yang terdiri dari beberapa jenis menu makanan bebek asli Madura yang terletak di Jl. Raya cantina Tangkel Bangkalan, Gersaba, Benangkah, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan, Jawa Timur. Lokasi yang cukup strategis karena berada di pinggir jalan ke arah jembatan suramadu. Pemilik Warung Nasi Bebek Tulen yaitu bapak H. Lutfi.

Warung Nasi Bebek Tulen ini belum mempunyai Sertifikasi Halal, tetapi segala sesuatu yang berkaitan dengan Warung Nasi Bebek Tulen sudah menerapkan prinsip syariah dalam Islam. Adapun dalam penyembelihannya dilakukan ditempat yang berbeda dengan warungnya yakni di Nyrondung rumah bapak H. Lutfi setelah di sembelih kemudian dibersihkan dan dimasak di rumah, tetapi ada beberapa makanan yang dimasak dirumah pemilik dan ada pula yang dimasak di Warung Nasi Bebek Tulen. Adapun bahan-bahan diperoleh dari supplier yang mana supplier tersebut masih ada hubungan darah dengan pemilik. Tempatnya pun cukup bersih, karyawannya juga cukup ramah, ketika ada barang yang ketinggalan pun pasti akan disimpan. Dan juga tidak ada unsur gharar karna di warung tersebut terdapat banner besar yang berisi daftar menu makanan baik minuman beserta harganya. Untuk pembayarannya langsung menuju ke kasir dan hanya melayani pembayaran secara tunai.<sup>2</sup>

#### 3. Rumah Makan Bebek Suramadu Sambal Pencit

Bebek Suramadu Sambal Pencit bertempat di Jl. Raya Poter Barat, Kec. Burneh, Kab Bangkalan merupakan kuliner bebek yang mempunyai ciri khas sambal pencit sebagai nama brand. Bebek Suramadu Sambal Pencit ini didirikan sekitar tahun 2016 oleh Bapak Abdul Hamid Muchtar.

Bebek Suramadu Sambal Pencit belum mempunyai Sertifikasi Halal, tetapi bisa dipastikan kehalalannya dan semuanya sudah sesuai prinsip syariah. Misalnya dalam segi harga, tidak ada unsur gharar (penipuan) karena harga menu makanan baik minuman sudah terlihat jelas di samping tempat kasir, dalam segi pembayaran langsung menuju ke kasir dan hanya menyediakan pembayaran secara tunai, dalam segi kejujuran ketika ada barang yang tertinggal pasti disimpan dan akan dihubungi jika ada identitas pemilik, dalam segi penyembelihan hewan, meskipun langsung beli di tempat pemotongan, bisa dipastikan dalam memotong hewan sudah sesuai syariat islam yakni memotong di tenggorokan dan kerongkongan hingga urat nadinya terputus. Kemudian dalam segi bahan-bahan yang digunakan baik bahan untuk sambal maupun sayuran pesan langsung dari surabaya dan setiap hari di supply, jadi bahan-bahannya selalu fresh. Dalam segi pengolahan masakan terdapat SOP, ketika bebek itu datang kemudian dimasukan ke air bersih sehingga bebek itu tidak bau atau tidak dihindangi lalat, lalu ketika bumbu yang disiapkan sudah mendidih, bebek dibilas lagi dengan air mengalir kemudian siap dimasak.<sup>3</sup>

#### 4. Warung Amboina

Warung legendaris yang bernama Amboina bertempat di Jl. Sultan Abdul Kadirun 8 Utara Masjid Agung Alun-Alun, Demangan Barat, Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Warung yang dominan berwarna hijau didirikan pada tahun 1969 oleh Hj. Siti Nurrohmah. Tetapi dikarenakan Hj. Siti wafat, dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Hj. Siti Fatimah. Sekarang di kelola oleh generasi ketiga yakni Abdul Latif.

Nama Amboina berasal dari bahasa Ambon, tetapi generasi ketiga ini tidak tahu pasti arti dari nama Amboina. Kuliner yang bernama Amboina ini tidak mempunyai Sertifikasi Halal, Akan tetapi Amboina terdaftar dengan nomor IDM000283018 yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) sebagai Hak Merk.

<sup>1</sup> Nur Hidayat, Interview, 15 Oktober 2021

<sup>2</sup> Nur Aini, Interview, 15 Oktober 2021

<sup>3</sup> Kesv. Interview. 16 Oktober 2021



Warung Amboina dipastikan sudah cukup memenuhi kriteria usaha yang menerapkan prinsip syariah, misalnya dalam ranah kebersihan mencuci bahan-bahan dengan air mengalir, dalam ranah kejujuran jika ada barang yang ketinggalan di warung langsung disimpan atau jika ada identitas pemilik barang langsung dihubungi, tidak ada unsur gharar karena pada dinding warung terletak pamflet nama dan harga kejelasan makanan dan setelah makan baru membayar ke kasir yang hanya menyediakan pembayaran secara tunai, pelayanannya pun bagus, karyawan serta pemiliknya sangat ramah, pengolahan makanan di warung itu juga tetapi ada pembatas antara tempat pembeli dan dapur, dan yang terakhir bahan-bahan diperoleh dari pasar yang bisa dipastikan kehalalannya.<sup>4</sup>

#### 5. Depot Bakso dan Mie Ayam Restu

Depot Bakso dan Mie Ayam Restu merupakan salah satu kuliner bakso yang terletak di Jl. KH. Zainal Alim, Kemayoran, Kecamatan Bangkalan, Jawa Timur yang terkenal dengan cita rasanya tersebut enak dan segar dilidah yang harganya tidak memberatkan kantong. Depot Bakso dan Mie Ayam Restu selalu buka setiap hari dan hanya ada menu bakso dan mie ayam yang tentunya ada berbagai macam varian dan beberapa minuman.

Depot Bakso dan Mie Ayam Restu belum memiliki Sertifikasi Halal dari MUI, tetapi dari awal berdirinya sudah menerapkan prinsip-prinsip syariah, seperti bahan-bahan yang digunakan selalu memilih bahan yang masih fresh dan segar dan terbaik no 1, kemudian dalam pengolahan makanan dimasak di depot itu tetapi ketika pembuatan pentol ada tempat terpisah, pelayanannya pun cepat dan tidak perlu menunggu lama ketika ingin menikmati hidangannya, karyawannya juga sangat ramah, bahkan ketika ada barang yang tertinggal pasti akan di simpan dengan baik dan akan dihubungi jika ada identitas pemilik, kemudian tidak ada unsur gharar karena di dinding depot itu terdapat beberapa pamflet besar yang berisikan daftar harga makanan dan minuman, ketika akan melakukan pembayaran langsung menuju ke kasir dan hanya menyediakan pembayaran tunai.<sup>5</sup>

### **Pengaruh Sharia Compliance Terhadap Perkembangan UMKM di Bangkalan**

Saat ini pulau madura memiliki berbagai macam kuliner yang bisa dikatakan terkenal yang dapat dikunjungi oleh para pecinta kuliner maupun masyarakat madura sendiri, berikut adalah perkembangan beberapa UMKM dibidang kuliner yang sudah menerapkan prinsip-prinsip Syariah didalamnya :

1. Rumah Makan Bebek Rizky
  - a. Mengalami pertambahan jumlah pelanggan dari awal berdirinya sekitar tahun 2001 hingga saat ini meningkat sekitar 30%
  - b. Mengalami pertambahan menu yang bisa dilihat dari awalnya tidak ada menu nasi goreng buah naga dan sekarang sudah ada, dan beberapa menu tambahan yang lain
  - c. Mengalami pertambahan jangkauan penjualan yang bisa dilihat dari adanya 7 cabang yang didirikan di tempat yang berbeda, artinya jangkauan penjualan semakin luas berada di 7 tempat.
  - d. Mengalami pertambahan modal yang bisa dilihat dari di bukanya 7 cabang, maksudnya ketika membuka 1 cabang saja sudah membutuhkan modal yang tak sedikit
  - e. Mengalami pertambahan asset yang bisa dilihat dari adanya 7 bangunan yang didirikan yang tentunya bertambahnya asset bangunan, kursi, meja dan lain-lain.<sup>6</sup>
2. Warung Nasi Bebek Tulen
  - a. Mengalami pertambahan jumlah pelanggan dari awal berdirinya sekitar tahun 2018 hingga sekarang meningkat sekitar 10%
  - b. Menu yang tetap memang sengaja tidak ditambah karena ingin mempertahankan ciri khas warung itu sendiri
  - c. Jangkauan penjualan tetap karena tidak mendirikan cabang jadi jangkauan penjualannya hanya di 1 lokasi saja

<sup>4</sup> Abdul Latif, Interview, 16 oktober 2021

<sup>5</sup> Ahmad Fuadi, Interview, 15 Oktober 2021

<sup>6</sup> Nur Hidayat, Interview, 15 Oktober 2021



- d. Mengalami penambahan modal karena sudah melakukan renovasi tempat sekitar 3 kali.
- e. Mengalami penambahan asset yang bisa dilihat dari tempat yang sudah di renovasi 3 kali dan bertambahnya meja maupun kursi yang digunakan untuk pelanggan.<sup>7</sup>
3. Rumah Makan Bebek Suramadu Sambal Pencit
  - a. Mengalami penambahan jumlah pelanggan dari awal berdirinya sekitar tahun 2016 hingga saat ini meningkat sekitar 20%
  - b. Mengalami penambahan jenis barang yang dijual yang dapat dilihat dari bertambahnya menu makanan yang awalnya hanya 5 menu makanan sekarang menjadi 8 menu makan dan beberapa tambahan menu minuman.
  - c. Mengalami penambahan jangkauan penjualan yang dapat dilihat dari adanya 3 cabang di tempat yang berbeda
  - d. Mengalami penambahan modal karena digunakan untuk membangun 3 cabang tersebut
  - e. Mengalami penambahan asset yang dapat dilihat dari 3 bangunan yang bertambah, tentunya ada kursi dan meja pun ikut bertambah.<sup>8</sup>
4. Warung Makan Amboina
  - a. Mengalami penambahan jumlah pelanggan dari awal berdirinya sekitar tahun 1969 hingga saat ini meningkat sekitar 30%
  - b. Jenis barang yang dijual masih tetap karena mempunyai prinsip ingin mempertahankan citarasa dan ciri khas dari Warung Makan Amboina
  - c. Jangkauan penjualan masih tetap karena tidak mendirikan cabang dan hanya ada 1 tempat saja
  - d. Modal usaha masih tetap karena tidak mendirikan cabang di tempat lain
  - e. Asset usaha masih tetap karena mempunyai prinsip “Hanya Satu, Tidak Buka Di Tempat Lain”. Karna hanya satu dan tidak direnovasi, jadi asset usaha tidak bertambah.<sup>9</sup>
5. Depot Bakso dan Mie Ayam Restu
  - a. Mengalami penambahan jumlah pelanggan dari awal berdirinya sekitar tahun 2016 hingga saat ini meningkat sekitar 10%
  - b. Mengalami penambahan jenis barang yang dijual dapat dilihat dari menu yang awalnya hanya 4 menu makanan menjadi 6 menu makanan dan dari 4 minuman menjadi 5 minuman
  - c. Jangkauan penjualan masih tetap karena tidak membangun cabang dan hanya ada di 1 tempat
  - d. Mengalami penambahan modal dapat dilihat dari adanya renovasi
  - e. Mengalami penambahan asset usaha yang dapat dilihat dari bertambahnya meja dan kursi untuk para pelanggan.<sup>10</sup>

Dari penjelasan di atas bisa dilihat bahwa pengaruh dari penerapan sharia compliance di UMKM Bangkalan sangat signifikan terhadap perkembangan UMKM yang bisa dilihat dari dibukanya cabang baru dan bertambahnya asset usaha dan dikarenakan mengingat masyarakat madura yang terkenal sebagai etnis yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi, meskipun tidak semua penduduknya beragama islam tetapi mayoritas penduduknya yaitu beragama islam (Arkanudin, 2019) dan dari sekian banyak makanan dan minuman tentunya penting sekali bagi seorang muslim untuk memilih makanan yang halal dan toyyib maka dari itu dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal hidup kita menjadi berkah (Syaifullah et al., 2021) Meskipun begitu di masa pandemic ini tidak bisa dipungkiri bahwa semua UMKM mengalami penurunan bahkan hingga ada yang mengalami bangkrut ataupun gulung tikar, tetapi untuk UMKM yang disebutkan di atas masih bisa bertahan walaupun ada pengurangan karyawan.

<sup>7</sup> Nur Aini, Interview, 15 Oktober 2021

<sup>8</sup> Kesy, Interview, 16 Oktober 2021

<sup>9</sup> Abdul Latif, Interview, 16 Oktober 2021

<sup>10</sup> Ahmad Fuadi, Interview, 15 Oktober 2021



## SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan guna menjawab perumusan masalah di atas. Adapun kesimpulan penulis adalah sebagai berikut :

1. Pada Rumah Makan Bebek Rizky, Warung Nasi Bebek Tulen, Rumah Makan Suramadu Sambal Pencit, Warung Makan Amboina, Depot Bakso dan Mie Ayam Restu sudah menerapkan prinsip-prinsip Syariah, misalnya dalam hal kebersihan, kejujuran, kehalalan bahan pokok, kehalalan cara memasak, tidak ada unsur riba, tidak ada unsur gharar, tidak ada unsur maysir, dll.
2. Pengaruh dari penerapan sharia compliance di UMKM Bangkalan sangat signifikan terhadap perkembangan UMKM yang bisa dilihat dari dibukanya cabang baru dan bertambahnya asset usaha dan dikarenakan mengingat masyarakat madura yang terkenal sebagai etnis yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi, meskipun tidak semua penduduknya beragama islam tetapi mayoritas penduduknya yaitu beragama islam dan dari sekian banyak makanan dan minuman tentunya penting sekali bagi seorang muslim untuk memilih makanan yang halal dan toyyib maka dari itu dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal hidup kita menjadi berkah.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan para pelaku usaha lebih memprioritaskan ketentuan-ketentuan yang ada pada syariat islam dan mengutamakan good service sehingga pelanggan tidak kecewa. Ketika makanan enak dan pelayanannya bagus dan prinsip syariahnya terjamin, maka pelanggan tidak akan ragu untuk balik lagi dan sebaliknya jika pelayanan kurang baik, pelanggan yang kecewa akan meninggalkan anda dan berpaling ke penjual lainnya. Alangkah pentingnya menciptakan kepuasan dari para pelanggan, karena mempertahankan pelanggan lebih sulit daripada mendapatkan pelanggan yang baru.

Dari keterbatasan peneliti yang hanya meneliti beberapa UMKM saja yang ada di Bangkalan dikarenakan UMKM di Bangkalan sangatlah banyak dan peneliti mempunyai keterbatasan waktu dalam mengerjakan penelitian ini. Maka saran untuk penelitian selanjutnya perlu dilakukan lebih lanjut tentang sharia compliance pada UMKM yang ada di Bangkalan maupun luar Bangkalan, karena sharia compliance pada UMKM penting untuk diketahui para pembeli untuk memastikan makanan yang dikonsumsi adalah makanan yang halal sekaligus toyyib dan untuk pengembangan penelitian masa depan perlu adanya memastikan ke lokasi pemotongan hewan, proses memasak, maupun ketika pembelian agar mengetahui ketentuan-ketentuan syariah itu benar-benar dilaksanakan atau tidak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajat Rukajat. (2018). Pendekatan Penelitian Kualitatif. Deepublish.  
[https://books.google.co.id/books?id=qy1qDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=kualitatif&hl=jv&sa=X&redir\\_esc=y#v=onepage&q=kualitatif&f=false](https://books.google.co.id/books?id=qy1qDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=kualitatif&hl=jv&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=kualitatif&f=false)
- Apip Alansori, & Listyaningsih, E. (2020). Kontribusi UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. CV ANDI OFFSET.  
<https://books.google.co.id/books?id=mzYNEAAAQBAJ&pg=PA9&dq=pengertian+umkm&hl=jv&sa=X&ved=2ahUKEwjv8Yjs9pjzAhVgH7cAHXh9B94Q6AF6BAgJEAM#v=onepage&q=pengertian+umkm&f=false>
- Arkanudin. (2019). Perempuan Madura : Kearifan Lokal Dalam Perawatan Reproduksi Pasca Nifas. Deepublisher.
- Dindin Abdurrohman BS. (2020). Strategi Pengembangan Kelembagaan UMKM. CV BINTANG SURYA MADANI.



- Erly Juliyani. (2016). Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam. *Ummul Qura*, VII(1), 70.
- Febri Endra. (2017). *Pedoman Metode Penelitian*. Zifatama Jawa.
- Habiburrahman, habiburrahman, Arahman, R., & Lamusiah, S. (2020). Transaksi yang Mengandung Unsur Riba, Maysir, dan Gharar dalam Kajian Tindak Tutur. *Jurnal Ilmiah Telaah*, 5(2), 28–35. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/telaah/article/view/2608>
- Hamdani. (2020). *Mengenal Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Handayani, T., & Pusporini. (2021). *Membangun UMKM Syariah Di Industri Halal*. Deepublish Publisher.  
<https://books.google.co.id/books?id=KAwiEAAAQBAJ&pg=PA12&dq=Umkm+yang+menjalankan+prinsip+syariah&hl=jv&sa=X&ved=2ahUKEwj3zomdxKHZAUN83MBHQQpA38Q6AF6BAgHEAM#v=onepage&q=Umkm yang menjalankan prinsip syariah&f=false>
- Ismail, & Farahsanti, I. (2021). *Dasar-dasar Penelitian Pendidikan*. Lakeisha.
- Lestari, K. C., & Amri, A. M. (2020). *Sistem Informasi Akuntan*. Deepublish Publisher.
- Luqman Nurhisam. (2016). Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah. *Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23(1), 81.
- Maswadeh, S. (2014). A Compliance of Islamic Banks with the Principles of Islamic Finance (Shariah): An Empirical Survey of the Jordanian Business Firms. *International Journal of Accounting and Financial Reporting*, 4(1), 169. <https://doi.org/10.5296/ijافر.v4i1.5448>
- Nasution, D. A. D., & Mika Debora Br. Barus. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Pada Pemerintah Kota Tanjung Balai Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating. *Uwais Inspirasi Indonesia*. <https://books.google.co.id/books?id=fjW2DwAAQBAJ&pg=PA25&dq=pengertian+kepatuhan&hl=jv&sa=X&ved=2ahUKEwixl7XkoZ7zAhUmHAKHf4QCMM4ChDoAXoECAMQAw#v=onepage&q=pengertian kepatuhan&f=false>
- Permana, & Hendra, S. (2020). *Memajukan Logistik Indonesia Yang Berdaya Saing*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Pramono, & Joko. (2019). *Produk Kreatif dan Kewirausahaan*. ANDI OFFSET.
- Purba, I. A., & Ponirin. (2013). Perkembangan Amal Usaha Organisasi Muhammadiyah di Bidang Pendidikan dan Kesehatan. *Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA*, 2(1), 103.
- Putra, A. A., & Achmad Syamsul Huda. (2021). Analisis Pengaruh Motivasi, Pengetahuan, dan Aspek Syariah terhadap Kesiapan UMKM Memasuki Era Digital. *Journal Of Islamic Business and Management*, 1(1), 20.
- Rifai. (2019a). *Kualitatif: Kualitatif Teologi*. Yoyo Topten Excate.
- Rifai. (2019b). *Kualitatif: Kualitatif Teologi*. Yoyo Topten Excate.
- Syaifullah, A. A., Nawawi, A. S., Nur, F. F., & Adienk, F. M. S. (2021). *Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti*. Inoffast Publishing.
- Nur Hidayat, Kaptan Rumah Makan Bebek Rizky, Pada tanggal 15 Oktober 2021
- Nur Aini, Karyawan Warung Nasi Bebek Tulen, Pada tanggal 15 Oktober 2021
- Kesy, Admin Bebek Suramadu Sambal Pencit, Pada tanggal 16 Oktober 2021
- Abdul Latif, Pemilik Warung Amboina, Pada tanggal 16 Oktober 2021
- Ahmad Fuadi, Kasir Depot Bakso dan Mie Ayam Restu, Pada tanggal 15 Oktober 2021